

**PENGABAIAN PEMBELAAN UNSUR KESENGAJAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK
SAH DALAM SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DENGAN
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

***NEGLECT OF DEFENSE OF INTENTIONAL ELEMENTS AGAINST THE
CRIME OF UNLAWFUL OCCUPATION OF FOREST AREAS IN
COMMUNITY LAND DISPUTES WITH COAL MINING COMPANIES***

Aji Devy Faziya, Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani

Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : emailnyaangre@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Faziya, Aji Devy dkk. *Pengabaian Pembelaan Unsur Kesengajaan Terhadap Tindak Pidana Pendudukan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Dalam Sengketa Lahan Masyarakat Dengan Perusahaan Pertambangan Batubara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemicuan terkait pengelolaan lahan di kawasan hutan yang dilakukan terhadap kelompok tani masyarakat di Kampung Gurimbang. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek historikal, melakukan sortir tempus delicti terhadap surat-surat yang menjadi alasan dipidanya masyarakat, serta melakukan wawancara secara langsung terhadap para terpidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masyarakat bertempat tinggal di wilayah tersebut, pengukuhan kawasan hutan belum dilakukan hingga proses penetapan dan struktur pengurus kampung tidak mengetahui secara pasti terkait titik koordinat wilayah hutan yang disebut-sebut telah ditetapkan serta terdapat beban izin perusahaan pertambangan batubara di kawasan tersebut sehingga masyarakat berkonflik secara langsung dengan perusahaan.

Kata Kunci: Konflik, Pertambangan, Kampung Gurimbang

ABSTRACT

This study aims to analyze criminalization related to land management in forest areas carried out against community farmer groups in Gurimbang Village. This research was conducted by analyzing historical aspects, conducting a tempus delicti sorting of letters that became the reason for the community's criminalization, and conducting direct interviews with the convicts. The results of the study indicate that during the community's residence in the area, the forest area confirmation has not been carried out until the determination process and the village management structure does not know for sure regarding the coordinates of the forest area that is said to have been determined and there is a burden of a coal mining company permit in the area so that the community is in direct conflict with the company.

Keywords: Conflict, Mining, Gurimbang Village

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan secara khususnya untuk melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.¹ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa aturan pidana dimanfaatkan guna mewujudkan rakyat adil dan makmur merata materiil serta spirituil.² Bahwa perlindungan kepentingan tersebut pula akan cukup rumit untuk ditentukan bahkan cenderung tarik menarik satu sama lain, terlebih ketika dihadapkan dengan situasi konflik antara masyarakat dengan sektor industri baik pemanfaatan kawasan hutan atau pertambangan batubara.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan, terdapat empat kegiatan utama oleh perusahaan yaitu survei pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta reklamasi/kegiatan pasca tambang.³ Salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan sektor industrial terjadi di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dimana dipidannya pasangan suami-istri dari Kelompok Tani Tanah Toraja karena telah dianggap melakukan tindak pidana menduduki dan memanfaatkan lahan di wilayah Kawasan Hutan Tetap secara tidak sah serta merintangikan kawasan pertambangan. Terpidana I dan Terpidana II mengalami selisih dengan PT Berau Coal karena terdapat lahan perkebunan di atas lahan konsesi pertambangan perusahaan, sehingga perusahaan melapor pada Polsek Sambaliung dan Para terpidana ditahan sejak tanggal 11 April 2023.

Selisih antara masyarakat dengan PT Berau Coal terjadi karena Para terpidana merasa telah memperoleh SPKT melalui kepala kampung yang ternyata menanggung permasalahan hukum. Selain itu, selama perkara berlangsung masyarakat baru mengetahui bahwa lahan yang selama ini mereka kelola merupakan kawasan hutan produksi dengan izin perusahaan pemanfaatan hutan tanaman industri PT Tanjung Redeb Hutani dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan milik PT Berau Coal.

¹ E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2022, p.32.

² M. Yasir Said dan Ifrani, *Kehutanan Indonesia*, FORCLIME, Jakarta, 2011, p.31.

³ D. D. Satriawan, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.3, No.2 (2021), p.123-133.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada Putusan No. 115/Pid.B/LH/2023 menjatuhkan vonis dengan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan pasal yang divoniskan tersebut, terdapat unsur “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan”, bahwa pasal tersebut berkaitan erat dengan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana karena memerlukan keterpenuhan atas kesengajaan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara, masyarakat baru mengetahui bahwa lahan yang mereka kelola merupakan kawasan hutan dengan izin pertambangan batubara saat berkonflik dengan perusahaan pertambangan batubara.

Konflik lahan antara masyarakat Kampung Gurimbang hanya dua masyarakat yang dipenjara, meskipun lahan tersebut merupakan lahan bersama yang dikuasai anggota Kelompok Tani Tanah Toraja beserta masyarakat Kampung Gurimbang lainnya untuk dimanfaatkan dengan membangun rumah dan mengelola lahan perkebunan. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim tidak menjabarkan alasan serta pertimbangan secara jelas atas kesalahan dan kesengajaan yang mengkhususkan dari para terpidana hingga akhirnya dipidana sebagai akibat dari menduduki, memanfaatkan, dan mengelola lahan di kawasan hutan secara tidak sah karena dalam pertimbangannya hanya menyebutkan mengenai pejabat yang berwenang dalam menerbitkan kawasan hutan, dan dalam pembuktian, jaksa penuntut umum tidak melakukan pembuktian yang dapat menunjukkan secara komprehensif terkait kawasan hutan di Kampung Gurimbang baik dari kesaksian, ahli, hingga surat-surat. Namun, meskipun demikian majelis hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/LH/2023 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb 3 tetap menjatuhkan vonis terhadap para terpidana dengan menggunakan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan mengenyampingkan pembelaan terhadap unsur kesengajaan oleh para terpidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah berfokus pada: (1) Bagaimana status hukum masyarakat yang menduduki kawasan hutan sebelum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Berau Coal untuk kegiatan pertambangan batubara? (2) Bagaimana pengabaian pembelaan terhadap unsur kesengajaan dalam sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan pertambangan batubara?

B. PEMBAHASAN

1. Status Hukum Masyarakat yang Menduduki Kawasan Hutan Sebelum Terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan

Ketidakpastian areal kerja tersebut mengakibatkan perselisihan antara masyarakat dengan PT Berau Coal karena terus dilakukan perluasan wilayah kerja pertambangan batubara hingga masuk ke lahan masyarakat Kampung Gurimbang. Kegiatan pertambangan rentan untuk tidak lepas dari konflik terutama konflik agraria karena rentan terjadinya pertentangan atau perselisihan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Catatan Akhir Tahun 2021 bahwa pada tahun 2021 konflik agraria di Indonesia tetap tinggi, dengan sektor aktivitas pertambangan berjumlah 30 konflik.⁴ Pada umumnya, konflik dapat berawal karena bentuk protes masyarakat, mulai dari pencemaran limbah terhadap lingkungan dan ekosistem, tidak mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, mengganggu kenyamanan pemukiman warga, aktivitas mata pencaharian terganggu oleh dampak tambang, dan mempertahankan tanah adat leluhur dari segala aktivitas pertambangan.⁵ Secara yuridis negara telah berupaya untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan dan terdapat regulasi tersebut sejak tahun 1967. Pada proses pengukuhan kawasan hutan melalui empat tahapan berjenjang yaitu dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, hingga penetapan kawasan hutan. seluruh proses pengukuhan kawasan hutan harus diketahui oleh masyarakat luas serta dipastikan telah diselesaikannya hak-hak masyarakat yang menempati suatu wilayah sebelum pengukuhan kawasan hutan. Namun faktanya, dalam kasus pemidanaan masyarakat di Kampung Gurimbang yang mengerjakan lahan di kawasan hutan, menunjukkan bahwa masyarakat berada pada keadaan tidak mengetahui sama sekali mengenai penetapan kawasan budidaya kehutanan,

⁴ F. I. Kansil, W. J. Kumendong dan R. Pinasang, *Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.3 (2023), p.5876-5884.

⁵ F. Faisal dan D. P. Rahayu, *Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi*, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.5, No.2 (2021), p.287-303.

bahkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan oleh PT Berau Coal di wilayah Kampung Gurimbang.⁶ Penetapan kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat tak hanya memidana 2 masyarakat Kampung Gurimbang, tetapi juga mantan kepala kampung Gurimbang Bajuri (2006-2011) yang telah ditetapkan bersalah karena menerbitkan surat tanah di atas kawasan.

No.	Surat-Surat Perkara		Keterangan
	Nomor	Tentang	
1.	79/Kpts-II/2001	Surat Keputusan Menteri Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur seluas +14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 15 Maret 2001	Surat keputusan yang menjadi dasar penyidik untuk memidanakan masyarakat Kampung Gurimbang karena telah beraktivitas di kawasan hutan, termasuk pemidanaan terhadap Kepala Kampung Gurimbang Bajuri karena menerbitkan surat di atas kawasan hutan.
2.	2011/533/S KPT/ KG-X/2010	Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Bangunan di atas Tanah Negara yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kepala Kampung Bajuri yang menjabat pada tahun (2006-2011)	Surat milik Magdha Fransisca (Terpidana II) yang dimanfaatkan untuk membangun rumah, bertempat tinggal, dan menggarap lahan dan/atau berkebun di Kampung Gurimbang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Surat ini terdaftar sebagai objek pajak.
3.	2011/546/SK PPT /KG-X/2010	Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Bangunan di atas Tanah Negara yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kepala Kampung Bajuri yang menjabat pada tahun (2006-2011)	Surat milik Yupiter Titus Nesimnasi (Terpidana I) yang dimanfaatkan untuk membangun rumah, bertempat tinggal, dan menggarap lahan dan/atau berkebun di Kampung Gurimbang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Surat ini terdaftar sebagai objek pajak.
4.	301/MenLH K/Set jen/PLA.2/4/ 2019	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI atas nama PT Tanjung Redeb Hutani, yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 4 April 2019.	Surat keputusan terkait areal kerja milik PT Tanjung Redeb Hutani untuk memanfaatkan hutan tanaman industri di Kampung Gurimbang. Surat ini menjadi legal standing PT Tanjung Redeb Hutani untuk melaporkan Mantan Kepala Kampung Bajuri yang menjabat pada tahun (2006-2011).
5.	197/1/KLHK/ 2020	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Berau Coal, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020.	Surat keputusan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan milik PT Berau Coal untuk melakukan kegiatan tambang batubara di atas kawasan hutan Kampung Gurimbang. Surat ini menjadi dasar legal standing PT Berau Coal untuk melaporkan masyarakat Kampung Gurimbang.
7.	6628/MenLHK- PKTL/Kuh/ PLA.2 /10/2021	Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2021.	Surat penetapan atas kawasan hutan sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Timur pada tahun 2020. Surat ini memberikan keabsahan tentang kawasan hutan di Kampung Gurimbang, yang selama ini statusnya masih berada pada tahap pengajuan.

Tabel 1. Inventarisasi Surat Perkara

Sumber: diolah dari Putusan No. 115/Pid.B/LH/2023 PN Tnr⁷

⁶ Hasil wawancara dengan para terpidana pada tanggal 8 April 2025.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 115/Pid.B/LH/2023.

Aji Devy Faziya, Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani
Pengabaian Pembelaan Unsur Kesengajaan terhadap Tindak Pidana Pendudukan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah dalam Sengketa Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Pertambangan Batubara

Setelah dilakukan penelusuran, peneliti juga menemukan bahwa Surat Keputusan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tersebut pernah diajukan sebagai dasar terjadinya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, permohonan ini diajukan oleh Bupati Penajam Paser Utara yaitu Andi Harahap, S.Sos. dengan Nomor Perkara 2/SKLN-IX/2011. Bahwa karena keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan mengakibatkan tumpang tindih wilayah administrasi dengan kawasan hutan. Dalam bukti yang dilampirkan tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 terdapat lahan-lahan masyarakat yang telah memiliki sertifikat. Meskipun permohonan yang diajukan ditolak karena pemohon dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, namun Mahkamah Konstitusi tetap memberikan berpendapat atau penilaian bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga meminta Menteri Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap surat keputusan yang telah diterbitkan.

Berdasarkan pemaparan itu, dapat dipahami bahwa penunjukantahapan-tahapan tertentu dengan tujuan untuk memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau berada di sekitar kawasan hutan. Selain itu, apabila dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan terdapat masyarakat yang berada di kawasan tersebut lebih dari 5 (lima) tahun, maka dinas kehutanan akan mengeluarkan bagian wilayah kehutanan tersebut agar dapat digunakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan.

Pentingnya batasan terkait kawasan hutan dapat dilihat melalui perselisihan antara masyarakat di Kampung Gurimbang dengan perusahaan-perusahaan industrial, yang dimana pada saat ini terdapat dua perusahaan yang dikelola di atas kawasan hutan yaitu PT Tanjung Redeb Hutani dan PT Berau Coal.

Kampung Gurimbang terdapat areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani. Dalam dokumen penilaian kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) milik PT Tanjung Redeb Hutani menyebutkan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir konflik batas adalah dengan melakukan identifikasi areal konflik lahan, melakukan pendekatan secara persuasif dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan stake holder terkait,

membuat kesepakatan dalam penyelesaian klaim lahan, melakukan pengawasan dan patroli rutin, serta memetakan areal klaim lahan.

Pada areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan luar sektor yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan batubara yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 197/1/KLHK/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik PT Berau Coal.

PT Berau Coal telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas kawasan hutan Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung dan dalam melakukan pengambilan batubara mengacu pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah dimiliki pada tahun 1983. PT Berau Coal memiliki legalitas yang sah untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kampung Gurimbang, namun kejelasan terkait areal kerja PT Berau Coal tidak diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengkhawatirkan areal kegiatan pertambangan PT Berau Coal yang terus melakukan perluasan tanpa ada batas pasti⁸

Ketidakpastian areal kerja tersebut mengakibatkan perselisihan antara masyarakat dengan PT Berau Coal karena terus dilakukan perluasan wilayah kerja pertambangan batubara hingga masuk ke lahan masyarakat Kampung Gurimbang

2. Pengabaian Pembelaan Terhadap Unsur Kesengajaan Dalam Sengketa Lahan Masyarakat Dengan Perusahaan Pertambangan Batu Bara

a. Kasus Posisi Sengketa Lahan Masyarakat Dengan Perusahaan Pertambangan Batubara

Berdasarkan keterangan para terpidana, PT Berau Coal melakukan kegiatan sejak Maret 2022 yaitu 3 bulan lebih awal dibanding keterangan dari PT Berau Coal.⁹ Para terpidana sendiri bertempat tinggal di sekitar lahan Kelompok Tani Tana Toraja, dan diberikan amanah untuk mengawasi lahan milik Kelompok Tani Tana Toraja. Para terpidana awalnya mendengar suara alat berat di seberang lahan milik mereka dan melihat kontraktor dari PT Berau Coal yaitu PT MIJ dan PT ICE telah memasuki lahan kelompok milik H. Martha.

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Madri Pani pada tanggal 9 April 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan para terpidana pada tanggal 8 April 2025.

Aji Devy Faziya, Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani
Pengabaian Pembelaan Unsur Kesengajaan terhadap Tindak Pidana Pendudukan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah dalam Sengketa Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Pertambangan Batubara

Kelompok Tani Tana Toraja pada saat itu meminta PT Berau Coal menghentikan kegiatan dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu karena mereka belum mengetahui sama sekali tentang kegiatan pembuatan jalan oleh PT Berau Coal. Setelah hal tersebut terjadi, kemudian para pihak berkumpul di rumah RT 008 dan keterangan dari Ketua RT hanya bisa mempertanggungjawabkan 2 kelompok tani yang terletak di KM 23 dan sebelah kanan Jalan Poros Sambaliung (pengerjaan PT Berau Coal terletak di sebelah kiri). Kemudian, dilakukan kesepakatan oleh Terpidana II (Magdha Fransisca) dan perwakilan dari perusahaan kontraktor dari PT Berau Coal yaitu PT MIJ (Sdr. Sorong), PT ICE (Sdr. Rehan dan Sdr. Udin), dan PT DBM (Sdr. Black) di rumah Ketua RT. 08, bahwa kesepakatan yang dilakukan yaitu agar PT Berau Coal untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan tidak akan melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk apapun sebelum dilakukannya sosialisasi serta izin dari Kelompok Tani Tana Toraja di sebelah kiri jalan poros.

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi, pada April 2022 pengerjaan jalan kembali dilakukan oleh PT Berau Coal bahkan lebih jauh dari wilayah awal dengan alat berat yang terparkir di lahan milik Kelompok Tani Tana Toraja atas nama Sdri. Aldrida, Sdr. Lino, dan Sdr. Berto. Pengerjaan yang dilakukan oleh PT Berau Coal tidak hanya mengenai lahan Kelompok Tani Tana Toraja, tetapi juga Kelompok Tani Melati 1 milik Sdr. Zaini yang terletak di KM. 19 yang di belakang hari mencabut amanah untuk dijaga lahannya karena telah menemui PT Berau Coal dan menyerahkan lahan kepada PT Berau Coal sekitar Agustus 2022 sampai 18 Oktober 2022. Sehingga, para terpidana hanya menjaga lahan masyarakat lain yang turut terkena pengerjaan PT Berau Coal pada 28 Januari 2023 yaitu lahan atas nama Sdr. Andreas, Sdr. Samuel dan Sdr. Marjhon Duma.

Berdasarkan keterangan para terpidana, mereka menolak apabila pertemuan hanya dilakukan antara para terpidana dengan PT Berau Coal. Para terpidana meminta agar pertemuan PT Berau Coal dilakukan dengan seluruh anggota Kelompok Tani Tana Toraja, hal ini dengan tujuan memberikan kepastian terhadap seluruh anggota Kelompok Tani Toraja. Namun, hal tersebut tidak kunjung dilakukan dan tetap melanjutkan kegiatan pengeboran drilling path⁸¹, sehingga masyarakat kembali melakukan perlawanan dan dilaporkan oleh PT Berau Coal karena dianggap telah menghalang-halangi kegiatan pertambangan.

b. Dasar Pemidanaan Para Terpidana atas Unsur Kesengajaan Dalam Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Dalam perkara pendudukan atau pengelolaan lahan oleh masyarakat yang kemudian menjadi konflik dan sengketa lahan antara kelompok masyarakat Kelompok Tani Tana Toraja dan PT Berau Coal, merupakan kasus pertama di Kabupaten Berau yang ditangani Kepolisian Resor Berau⁸⁴. Kasus ini diawali dengan laporan perusahaan kepada Polsek Sambaliung karena masyarakat Kampung Gurimbant atau para terpidana (Yupiter Titus Nesimasi dan Magdha Fransisca) yang menghalang-halangi kegiatan pertambangan, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan sesuai dengan main design bahkan mengakibatkan kerugian secara materil. Menindaklanjuti laporan tersebut, para terpidana ditahan oleh Polres Berau pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan 11 April 2023 yang apabila detail penahanan para terpidana tercantum sebagaimana dalam tabel berikut ini

No.	Ditahan oleh	Status Penahanan	Tanggal Surat	Nomor Surat	Mulai-Sampai Dengan
1.	Penyidik	Ditahan	11-04-2023	SP/HAN/29/I V/ RES.1.24/20 23/ RESKRIM	11-04-2023 sampai dengan 30-04-2023
2.	Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum	Ditahan	18-04-2023	B-432/O.4.14/E ku.1/04/2023	01-05-2023 sampai dengan 09-06-2023
3.	Penuntut Umum	Ditahan	08-06-2023	Print-618/O.4.14/E ku.2/06/2023	08-06-2023 sampai dengan 27-06-2023
4.	Hakim Pengadilan Negeri	Ditahan	21-06-2023	115/Pid.B/LH /2023/PN Tnr	21-06-2023 sampai dengan 20-07-2023
5.	Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN	Ditahan	06-07-2023	115/Pid.B/LH /2023/PN Tnr	21-07-2023 sampai dengan 18-09-2023
6.	Hakim PT	Ditahan	11-09-2023	503/PEN.PID /2023/PT SMR	11-09-2023 sampai dengan 10-10-2023
7.	Hakim PT Perpanjangan Oleh Ketua PT	Ditahan	25-09-2023	536/PEN.PID /2023/PT SMR	11-10-2023 sampai dengan 09-12-2023

Tabel 2 Masa penahanan para terpidana

Sumber: Diolah oleh penulis melalui website Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Aji Devy Faziya, Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani
Pengabaian Pembelaan Unsur Kesengajaan terhadap Tindak Pidana Pendudukan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah dalam Sengketa Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Pertambangan Batubara

Tidak tercapainya kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan batubara, kepolisian memilih untuk menindaklanjuti laporan dan menempuh jalur pidana di pengadilan. Penyidik memenuhi dua barang bukti minimal yang yaitu 2 (dua) buah fotokopi salinan PKP2B dan IPPKH milik PT Berau Coal beserta foto-foto giat penghentian tambang. Pada pertimbangan barang bukti yang dilakukan penyidik untuk menggunakan pasal kehutanan adalah karena wilayah tersebut masuk sebagai kawasan budidaya kehutanan dengan izin pemanfaatan kawasan hutan milik PT Tanjung Redeb Hutani dan kegiatan pertambangan milik PT Berau Coal⁸⁷. Selama masa penahanan yang dilakukan oleh kepolisian, para terpidana tidak pernah mengetahui pelanggaran dan pasal apa yang telah dikenakan atas perbuatan mereka, barang bukti permulaan apa yang digunakan sebagai dasar penahanan, karena seluruh detail terkait pelanggaran, pasal, dan barang bukti, baru diketahui tepat sebelum dilakukannya sidang pertama.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai barang bukti hasil penyidikan dan melakukan dua dakwaan, dakwaan pertama, menggunakan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan dasar bahwa lahan yang dikelola para terdakwa berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Jaksa menilai alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat kampung tanpa kewenangan. Kemudian dakwaan kedua, berdasarkan pada Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, menuduh para terdakwa menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Namun, terdapat ketidaksesuaian locus delicti antara dakwaan (KM 17–18) dan lokasi aktual kegiatan masyarakat (KM 19–21), yang menimbulkan indikasi kelemahan dalam penuntutan.

Dalam unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur ini didasarkan pada para terpidana mendapatkan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara karena membuka lahan garapan untuk kegiatan kelompok tani, yang kemudian disurvei oleh Kepala Kampung Gurimbang (2006-2011) Bajuri.

Selain itu, para terpidana mengerjakan lahan dengan cara menanam padi, sahang (merica), buah-buahan yang hasilnya dijual serta beternak ayam kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ada pengertian antara para terpidana atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerja sama yang ditujukan kepada hal yang dilarang sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, dengan demikian perbuatan para terpidana telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan.

Atas keterpenuhan ketiga unsur tersebut, majelis hakim menilai para terpidana dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Majelis hakim mengenyampingkan pembelaan para terpidana yang menyatakan bahwa para terpidana tidak memiliki niat jahat karena tidak mengetahui adanya wilayah konsesi dan ketidaktahuan akan penetapan wilayah hutan, dan hanya berfokus melakukan pertimbangan pada unsur kesalahan. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan analisis terhadap unsur kesengajaan terhadap tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah agar dapat memberikan kejelasan dan keadilan hukum dalam suatu perkara.

Unsur subjektif dalam hal ini merupakan unsur dari kesengajaan yaitu terdapat *actus reus* dan *mens rea*, *actus reus* nya adalah perbuatan dari menduduki dan mengerjakan lahan di atas kawasan hutan secara tidak sah, sedangkan *mens rea* berarti kesadaran atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Dalam pembuktian *mens rea*, pengadilan sering menggunakan bukti baik fisik, saksi, rekaman, dan perilaku pelaku yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui konsekuensi dari tindakan dan tetap memilih untuk melakukannya¹⁰

Pada tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, putusan 115/Pid.B/LH/2023 tersebut mengalami perubahan yang dimana hukuman pidana penjara turun menjadi 2 (tahun) tahun dan 3 (bulan) bulan dengan penilaian bahwa para terpidana mewakili kelompok tani yang tinggal di lokasi selama lebih dari 5 (lima) tahun, dan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama dipandang terlalu berat dan kurang menjunjung rasa keadilan masyarakat.

¹⁰ A. M. Ar, W. Wirda, A. S. Rusbandi, M. Zulhendra, S. Bahri dan D. Fajri, *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024), p.240-252.

Kasus sengketa lahan antara masyarakat Kampung Gurimbang dengan perusahaan pertambangan batubara PT Berau Coal tidak hanya mencapai putusan tingkat pertama, tetapi juga tingkat pengadilan tinggi, hingga kasasi. Pada saat ini, perkara telah sampai pada kasasi, dan berdasarkan keterangan dari para terpidana hanya diberikan salinan petikan atau dapat dipahami tidak diberikan salinan atas putusan pengadilan tingkat tinggi hingga kasasi secara utuh⁹², sehingga para terpidana tidak mengetahui mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan tinggi dan kasasi dalam perkara konflik sengketa lahan dengan perusahaan pertambangan batubara PT Berau Coal.

c. Analisis Unsur Kesengajaan Para Terpidana Dalam Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Doktrin hukum pidana atas unsur kesengajaan dalam tindak pidana, wajib untuk memenuhi dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Bahwa *actus reus* merupakan perbuatan jahat atau unsur objektif, sedangkan *mens rea* merupakan niat jahat atau sikap batin yang dimiliki oleh pelaku atas perbuatannya yang dalam hal ini menjadi unsur subjektif. *Actus reus* merupakan cerminan dari *mens rea*, yang dimana secara struktural belum dapat dikatakan sebagai implementasi kejahatan apabila tidak ada maksud jahat yang tercermin.¹¹ Dari hasil analisis peneliti menemukan unsur-unsur kesengajaan para terpidana dalam menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang meliputi proses pengukuhan kawasan hutan belum dilaksanakan hingga proses penetapan, adanya kekeliruan penafsiran terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts- II/2001, keterbukaan informasi terkait pengukuhan kehutanan di kampung gurimbang kecamatan sambaliung yang terbatas, relevansi kasus kepala Kampung Gurimbang Bajuri (2006-2011) terhadap surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanman di atas tanah negara milik para terpidana, pembuktian sidang keperdataan terkait lahan yang tidak seimbang antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan batubara, tidak terpenuhi unsur subjektif dalam kesengajaan oleh para terpidana, serta para terpidana mengalami kesesatan fakta terkait perbuatan yang didakwakan. terbatasnya pembuktian terkait kawasan hutan terhadap unsur kesengajaan dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN

¹¹ A. Hamidi, *Actus Reus dan Mens Rea dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik terhadap Kejahatan Berbahasa*, Puitika, Vol.20, No.2 (2024), p.53-73.

C. PENUTUP

1. Status hukum pendudukan masyarakat Kampung Gurimbang di kawasan hutan harus dipandang berhak atas wilayah tersebut karena masyarakat bertempat tinggal di kawasan hutan sebelum ditetapkan kawasan hutan, hingga Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Berau Coal. Hal ini secara yuridis merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mengutamakan masyarakat dalam konsep pengelolaan kawasan hutan. Sehingga, hak-hak masyarakat di Kampung Gurimbang atas kawasan tersebut tidak batal secara hukum untuk bertempat tinggal di atas kawasan tersebut.
2. Pada Putusan No. 115/Pid.B/LH/2023 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, aparat penegak hukum telah mengabaikan pembelaan masyarakat tentang aspek historikal dan kesesatan fakta (*fietelijke dwaling*) mengenai kawasan hutan yang dialami masyarakat Kampung Gurimbang. Pengabaian pertimbangan pembelaan (*pledoi*) masyarakat ini tidak hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga pelanggaran ketentuan hukum acara pidana yang seyogyanya mempertimbangkan pembelaan di hadapan pengadilan. Kekeliruan dalam kesengajaan dalam perkara ini seharusnya dapat menjadi alasan penghapus pidana, namun majelis hakim abai terhadap pembuktian yang tidak seimbang antara masyarakat dengan perusahaan dan memilih untuk tetap menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiariej, E. O. S. 2022. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. (Depok: Rajawali Pers).
- Said, M. Yasir dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*. (Jakarta: FORCLIME).

Publikasi

- Ar, A. M., W. Wirda, A. S. Rusbandi, M. Zulhendra, S. Bahri dan D. Fajri. *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024).
- Faisal, F. dan D. P. Rahayu. *Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi*. Bina Hukum Lingkungan, Vol.5, No.2 (2021).
- Hamidi, A. *Actus Reus dan Mens Rea dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik terhadap Kejahatan Berbahasa*. Puitika, Vol.20, No.2 (2024).
- Haryanto, C. A.. *Pertanggungjawaban Pidana US Terkait Kegiatan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.5. No.1 (2020).
- Kansil, F. I., W. J. Kumendong dan R. Pinasang. *Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.3 (2023).
- Satriawan, D. D.. *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jurnal Esensi Hukum, Vol.3, No.2 (2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Peristilahan Sebutan dan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Berau.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 115/Pid.B/LH/2023.

Sumber Lain

Wawancara dengan para Terpidana. 8 April 2025.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Madri Pani. 9 April 2025.